

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini, pertumbuhan ekonomi negara memerlukan keberadaan perbankan. Sistem lembaga keuangan yang bersangkutan dengan aspek keuangan pada sistem mekanisme menjadi penting dalam melaksanakan jalannya pembangunan bangsa. Indonesia dengan mayoritas penduduk beragama Islam, tentu menuntut adanya sistem keuangan yang dijalankan dalam kegiatan kehidupan (Muhamad, 2018:15).


Perbankan dikenal sebagai lembaga keuangan yang bergerak dalam kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat, penyaluran dana dan pemberian jasa lain dalam bidang perbankan (Astutiningsih & Baskara, 2018). Di Indonesia lembaga keuangan perbankan menggunakan dua sistem yaitu perbankan yang beroperasi usahanya menerapkan sistem bunga disebut bank konvensional dan perbankan yang menjalankan usahanya dengan penerapan prinsip-prinsip syariah yang lazim disebut bank syariah (Kholid, 2018).

Menurut Lestary (2020), perbankan syariah menjadi salah satu lembaga keuangan di Indonesia. Kegiatan operasional perbankan syariah berawal pada berdirinya PT Bank Muamalat Indonesia Tbk tahun 1992 (Muhamad, 2018). Adanya bank tersebut menjadikan sistem pada lembaga perbankan tidak menggunakan bunga pada produknya sehingga aktivitas diterapkan sesuai ketentuan syariah (Yarmunida, 2018).

Operasional pada perbankan syariah didasarkan pada UU No. 21 Tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah (Muhamad, 2018:10). Menurut UU No. 21 Tahun 2008 Perbankan Syariah merupakan segala sesuatu tentang bank syariah dan unit usaha syariah meliputi cara dan proses serta aktivitas usaha pada upaya pelaksanaan aktivitas. Sehingga perbankan syariah menjadi industri yang sedang berkembang pada lembaga keuangan syariah di Indonesia (Mardliyyah dkk, 2020).

Bank syariah dalam aktivitas operasional serta produk didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad SAW yang disesuaikan dengan syariat Islam (Muhamad, 2018:13). Pada aktivitasnya, bank syariah meninggalkan masalah riba dengan memperbaiki sistem bunga yang disesuaikan dengan etika Islam (Muhamad, 2018:7). Dalam hal kegiatan ekonomi, bank syariah menjadi bagian dari ibadah sesuai agama Islam (Santoso & Astuti, 2019).

Penelitian Fajriah & Jumady (2021) menyatakan, UU No. 21 Tahun 2008 menjadi faktor perkembangan pada perbankan syariah yang meningkat dengan cepat. Adanya perkembangan mendorong daya saing antara jasa keuangan, sehingga perbankan syariah harus mempertahankan kinerja dengan baik dan berkompetisi secara sehat dengan perbankan lainnya (Cakhyaneu, 2018). Dalam mencapai kinerja yang baik memerlukan keberadaan bank yang memiliki skala aset yang besar (Rahmatullah dkk, 2022). Perkembangan pada bank syariah dapat dilihat pada perkembangan total aset melalui grafik berikut ini :



Grafik 1.1 Perkembangan Total Aset Bank Umum Syariah
Sumber : Statistik Perbankan Syariah OJK, 2017 s/d 2021

Berdasarkan grafik 1.1 di atas, perkembangan total aset bank umum syariah mengalami peningkatan dari tahun 2017-2021. Peningkatan pada *asset* perbankan syariah di atas dapat dicapai berdasarkan kinerja perbankan syariah yang semakin meningkat. Hal ini menandakan total aset pada bank umum syariah yang terus berkembang menjadikan bank syariah sebagai lembaga keuangan yang terpercaya (Maulana & Iradianty, 2022).


Perkembangan perbankan syariah menyebabkan timbulnya persaingan bisnis antar perbankan semakin ketat. Persaingan tersebut menjadikan perbankan syariah harus dapat meningkatkan dan memperkuat kinerjanya (Ananda & Erinos, 2020). Pengukuran kinerja keuangan perbankan digunakan untuk mencapai kesuksesan pada perusahaan (Ernawati & Santoso, 2021). Indonesia sebagai negara berkembang dengan perekonomian yang masih bergantung pada sektor perbankan, keberadaan ini memicu perbankan untuk mengoptimalkan kinerja keuangannya (Intia & Azizah, 2021).

Menurut Umam & Ginanjar (2020), kinerja keuangan merupakan gambaran kondisi keuangan bank pada periode tertentu terkait dengan aspek penghimpun dan penyaluran dana. Kinerja keuangan perbankan syariah sangat penting karena bank harus mampu menerapkan kredibilitas (Sari dkk, 2020). Kinerja suatu bank dapat dinilai dari menganalisis laporan keuangan (Hadiyati dkk, 2018). Menginterpretasikan atau menganalisis keuangan bertujuan mengetahui kondisi keuangan yang dilihat pada kinerja keuangan perusahaan (Muharromi dkk, 2021). Salah satu indikator dalam mengukur kinerja keuangan adalah rasio profitabilitas. Perbankan syariah yang beroperasi di Indonesia berkompetisi mencapai keuntungan karena semakin tinggi profitabilitas bank, maka kinerja keuangan akan semakin membaik (Ria, 2022).

Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk mendapatkan laba dalam suatu periode tertentu (Umam & Ginanjar, 2020). Rasio profitabilitas yaitu *Return On Asset* (ROA) karena dapat menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan (Katuuk dkk, 2018). *Return On Asset* (ROA) dipilih untuk mengukur tingkat profitabilitas dikarenakan lebih memprioritaskan nilai profitabilitas sebuah bank dan diukur pada *asset* yang bersumber dari sebagian dana dari masyarakat (Afiska dkk, 2021).

Return On Asset (ROA) digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam mengatur aset yang dimiliki dengan memperoleh keuntungan secara keseluruhan (Sari dkk, 2020). Jika ROA suatu bank meningkat, jumlah pada

keuntungan yang berada pada bank tersebut juga akan meningkat (Santika, 2019). Berikut data yang diambil dari Statistik Perbankan Syariah pada Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2021 :



Grafik 1.2 Perkembangan ROA BUS Tahun 2017-2021

Sumber : Statistik Perbankan Syariah OJK 2017-2021

Pada grafik 1.2 menunjukkan adanya peningkatan dan penurunan ROA dari tahun ke tahun. Dapat diketahui, persentase ROA diatas pernah mengalami penurunan pada tahun 2020 dan meningkat kembali pada tahun 2021 yang menunjukkan bahwa kinerja keuangan bank umum syariah semakin membaik. Jika tingkat keuntungan pada bank syariah terjadi penurunan maka kinerja keuangan dapat dikatakan mengalami keadaan yang melemah (Afiska dkk, 2021). Peningkatan ROA pada BUS yang semakin membaik menjadikan BUS dapat mengelola aset secara efisien agar menghasilkan keuntungan secara optimal (Santoso dkk, 2022). Fenomena pada penurunan kinerja keuangan menunjukkan bahwa jika semakin kecil rasio kinerja keuangan maka semakin kecil kemampuan tingginya perolehan dalam meningkatkan keuntungan perusahaan (Yuniasary & Nurdin, 2019).

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan diantaranya Dana Pihak Ketiga (DPK), *Profit Sharing Ratio* (PSR) dan *Islamic Corporate Governance* (ICG). Menurut Katuuk dkk (2018) sumber dana terpenting dalam aktivitas operasional bank yaitu Dana Pihak Ketiga (DPK) atau dana yang bersumber dari masyarakat. Bank akan menggunakan kesempatan dalam meningkatkan tingkat pendapatan pada rasio profitabilitas apabila bank dapat meningkatkan tingkat perolehan dana (Ainiyah, 2021). Instrumen yang digunakan dalam menghimpun dana berupa giro, tabungan dan deposito yang terdapat tujuan kontrak perjanjian antara bank syariah dan nasabah secara jelas (Puspitasari dkk, 2020). Dana pihak ketiga yang meningkat menjadikan bank memperoleh laba tinggi, sehingga dana pihak ketiga diasumsikan memiliki hubungan positif pada profitabilitas (Parenrengi & Hendratni, 2018).

Berdasarkan penelitian Ambarwati dkk (2021); Parenrengi & Hendratni (2018); dan Elvira dkk (2020) membuktikan bahwa dana pihak ketiga berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Penelitian Katuuk dkk (2018); Hutagalung (2019); dan Nurfarida dkk (2020) menunjukkan bahwa dana pihak ketiga berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan. Sedangkan menurut penelitian Putri & Purwohandoko (2021); Kuncoro dkk (2020) dan Santoso dkk (2022) menunjukkan bahwa dana pihak ketiga tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Faktor kedua yang mempengaruhi kinerja keuangan adalah *Profit Sharing Ratio* (PSR). Menurut Iqbal & Anwar (2021) dalam kegiatan perbankan syariah, prinsip syariah perlu dijalankan untuk mengetahui apakah dapat

mempengaruhi kinerjanya. Pengukuran kinerja dapat diketahui dengan menggunakan *Profit Sharing Ratio* (PSR). Faktor yang digunakan dalam mengukur *profit sharing ratio* yaitu mudharabah, musyarakah dan total pembiayaan yang didistribusikan (Lestari & Anwar, 2021).

Menurut Kuncoro & Anwar (2021) perbankan syariah melakukan pengukuran terhadap kinerja menggunakan *profit sharing ratio* (PSR) untuk memperlihatkan besarnya pembiayaan melalui skema bagi hasil pada akad mudharabah dan musyarakah. Penelitian Indrayani & Anwar (2022) mengungkapkan adanya risiko yang mungkin terjadi dalam pembiayaan bagi hasil adalah pembiayaan bermasalah atau pembayaran macet yang berakibat pada menurunnya jumlah profitabilitas yang diperoleh. Besarnya bagi hasil pada mudharabah dan musyarakah yang disalurkan dapat menjadi faktor kecilnya keuntungan pendapatan. Jika jumlah pendapatan yang diperoleh tidak sebanding dengan banyaknya pembiayaan bagi hasil yang disalurkan, maka terdapat banyaknya nasabah melakukan pembiayaan tidak lancar sehingga dapat menurunkan kinerja keuangan pada bank syariah (Indrayani & Anwar, 2022).

Penelitian yang dilakukan oleh Pudyastuti (2018); Romadhonia & Kurniawati (2022); dan Nasution dkk (2019) membuktikan bahwa *profit sharing ratio* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Rahma (2018); Cahya dkk (2021); dan Nawangsari dkk (2022) membuktikan bahwa *profit sharing ratio* berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan. Berbeda dengan hasil penelitian yang

dilakukan oleh Lestary (2020); Iqbal dkk (2021); dan Tarihoran dkk (2021) dalam penelitian menyimpulkan bahwa *profit sharing ratio* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Faktor ketiga yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan adalah *Islamic Corporate Governance* (ICG). ICG merupakan hubungan antara manajemen, pemegang saham dan *stakeholders* dalam mengarahkan kegiatan perusahaan. Konsep pada GCG sesuai Islam memiliki cakupan luas dan didalamnya tidak terdapat pemisahan diantara peran tanggung jawab serta kewajiban dibawah naungan hukum Islam. *Corporate governance* dalam perspektif Islam yaitu *Islamic Corporate Governance* (ICG) yang mengaitkan perilaku dalam setiap tata kelola bisnis dan menjadi ketakwaan seorang muslim kepada Allah Subhanahu Wata'ala (Pahlevi, 2021).

Menurut Sutapa & Hanafi (2019) ICG menjadi sistem yang menangani perusahaan dalam melakukan bisnis guna memperoleh keberhasilan berdasarkan hukum Islam. Penerapan GCG menjadi kelemahan pada sebagian besar perusahaan di Indonesia. Dalam *Asian Corporate Governance Association* (ACGA) menunjukkan bahwa Indonesia masih menempati ke-10 dibawah negara Malaysia, Thailand, India dan lainnya. Lemahnya penerapan GCG di Indonesia karena kurangnya kesadaran nilai dalam menjalankan bisnis dan seharusnya penerapan GCG dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan (Bawono, 2022).

Penerapan GCG diatur dalam Peraturan BI No. 11/13/PBI/2009 berupaya melindungi *stakeholders* sesuai peraturan pada perbankan syariah

(Rini, 2018). Penerapan ICG menjadi kebutuhan bank syariah karena mempunyai tanggungjawab kepada masyarakat dimana bank syariah harus profesional, berupaya meningkatkan harga saham dan tidak mengabaikan kepentingan para *stakeholder* bank syariah (Rini, 2018). Konsep pada *islamic corporate governance* ditunjukkan untuk pengelolaan pada perbankan yang lebih transparan bagi para *stakeholder*-nya dan menciptakan pertumbuhan yang efisien dengan memperhatikan aspek-aspek Islami sehingga berguna untuk meminimalkan adanya resiko yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam (Farida dkk, 2021). Dengan adanya penerapan *islamic corporate governance*, kinerja keuangan pada bank umum syariah akan meningkat (Ananda & Erinoss, 2020).

Berdasarkan penelitian terdahulu oleh Ananda & Erinoss (2020); Juariah dkk (2021); dan Bawono (2022) membuktikan bahwa *islamic corporate governance* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Sementara itu penelitian Kholilah & Wirman (2021); Romadhonia & Kurniawati (2022); Yastutik & Yudiana (2021) membuktikan bahwa *islamic corporate governance* berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Alfijri & Priyadi (2022); Sari dkk (2020); dan Umiyati dkk (2020) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa *islamic corporate governance* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Penelitian ini merupakan bentuk pengembangan penelitian Djuwita dkk (2019). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Djuwita dkk (2019) terletak pada variabel independen. Djuwita dkk (2019) menggunakan *shariah*

compliance dan *islamic corporate governance* sebagai variabel independen, sedangkan pada penelitian ini, peneliti menggunakan Dana Pihak Ketiga (DPK), *Profit Sharing Ratio* (PSR) dan *Islamic Corporate Governance* (ICG) sebagai variabel independen penelitian.

Alasan menambahkan variabel dana pihak ketiga adalah besarnya DPK yang dihimpun serta diperoleh masyarakat akan memperoleh keuntungan sehingga kinerja keuangan suatu bank akan meningkat. Semakin banyak dana yang dihimpun melalui dana pihak ketiga, bank dapat menambah kredit atau usaha lainnya yang mempengaruhi profitabilitas (Parenrengi & Hendratni, 2018). Peningkatan pada jumlah dana pihak ketiga dapat meningkatkan volume pembiayaan, sehingga profitabilitas dari bunga pinjaman akan meningkat (Setyarini, 2019).

Berdasarkan uraian di atas, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian terkait dengan variabel dana pihak ketiga, *profit sharing ratio* dan *islamic corporate governance* karena secara keseluruhan dana pihak ketiga, bagi hasil dan tata kelola perusahaan secara Islam merupakan unsur yang sangat penting pada perbankan syariah. Selain itu, peneliti ingin mengetahui apakah dana pihak ketiga, bagi hasil dan tata kelola perusahaan secara Islam memiliki pengaruh pada kinerja bank syariah. Berdasarkan penjelasan uraian latar belakang di atas, maka penelitian ini mengangkat judul **“Pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Profit Sharing Ratio* Dan *Islamic Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah dana pihak ketiga berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan bank umum syariah di Indonesia?
2. Apakah *profit sharing ratio* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan bank umum syariah di Indonesia?
3. Apakah *islamic corporate governance* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan bank umum syariah di Indonesia?

C. Pembatasan Masalah

Dengan adanya permasalahan dalam penelitian ini, diperlukan adanya batasan masalah. Penelitian ini dibatasi pada variabel Dana Pihak Ketiga (DPK), *Profit Sharing Ratio* (PSR), *Islamic Corporate Governance* (ICG) sebagai variabel independen dan Kinerja Keuangan sebagai variabel dependen. Objek penelitian terbatas pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2017-2021.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada maka tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk menguji secara empiris bahwa dana pihak ketiga berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

- b. Untuk menguji secara empiris bahwa *profit sharing ratio* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.
- c. Untuk menguji secara empiris bahwa *islamic corporate governance* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

2. Manfaat Penelitian

a. Bagi Peneliti

Untuk meningkatkan informasi peneliti mengenai faktor yang berpengaruh pada kinerja keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia.

b. Bagi Manajemen

Penelitian ini agar menjadi pedoman dan pembelajaran bagi manajemen bank umum syariah agar bisa mengoptimalkan kinerja keuangan dengan baik.

c. Akademisi

Hasil penelitian dapat dijadikan acuan untuk penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh dana pihak ketiga, *profit sharing ratio* dan *islamic corporate governance* terhadap kinerja keuangan.